

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1992/1993
KONTRAK NO. 31/PP-JA/SPP/DPP-11/1992

**SUATU TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGE
RI PADANG)**

Oleh :

ZAHARA, SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1993

A B S T R A K

SUATU TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Padang)

Penelitian : Z A H A R A, SH
Fakultas : H u k u m
Tahun : 1 9 9 3

Dalam dunia perdagangan ditemui ada perusahaan - perusahaan yang maju dalam mengelola usahanya dan ada pula yang tidak ada perkembangan sama sekali dan akhirnya mengalami kerugian bahkan sampai mencapai keadaan-pailit atau bankrupt.

Bagi perusahaan yang jatuh pailit ini penyelesaiannya diatur melalui Peraturan Kepailit tersebut 1905-No.217 jo stb 1906 No.348.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan yang mengatur tentang kepailitan tersebut sudah dilaksanakan menurut semestinya terhadap perusahaan-perusahaan yang jatuh pailit.

Dalam penelitian ini dipakai dua metode penelitian yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan data sekunder.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum diperlakukan ketentuan mengenai peraturan kepailitan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang jatuh pailit.

I. P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang.

Keadaan maju mundurnya suatu perusahaan sudah merupakan suatu keadaan yang sering dialami oleh orang-orang yang bergerak dalam dunia perdagangan. Bagi perusahaan - yang mengalami kemunduran dan akhirnya sampai mengalami pailit timbul suatu permasalahan bagaimana cara perusahaan yang jatuh pailit tersebut menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para krediturnya.

Dalam penyelesaian hutang-hutang ini kadang-kadang ditempuh dengan jalan kekerasan seperti terjadi perkelahiran, mengeluarkan nada ancaman yang dilakukan oleh kreditur agar si debitur takut dan mau membayar hutangnya . Kemudian ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan yang terakhir sekali ada yang langsung melibatkan pihak kepolisian untuk menyelesaikan hutang-hutang ini.

Berdasarkan hal-hal di atas tadi, sebenarnya inilah yang melatar belakangi diadakan penelitian tentang kepailitan, agar dapat diketahui bagaimana seharusnya prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian hutang-hutang dari suatu perusahaan yang jatuh pailit.

B. Masalah Penelitian.

Pada dasarnya uraian di atas telah mengandung permasalahan yang hendak dibahas yaitu ingin melihat seberapa jauh di berlakukannya peraturan mengenai kepailitan ini. Apakah peraturan kepailitan tersebut dapat menampung kebutuhan

IV. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Padang.

B. Tipe Penelitian.

Bersifat juridis normatif dan deskriptif analisis.

C. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

D. Alat Pengumpulan Data.

Terdiri dari :

- Studi dokumen terutama pada bahan-bahan pustaka dan peraturan-peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan kepailitan.

- Wawancara.

Ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

E. Analisa Data.

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dalam Praktek.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka ternyata sejak tahun 1948 sampai sekarang masalah kepailitan ini tidak pernah sampai atau dibawa ke Pengadilan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pengaturan mengenai kepailitan di temui dalam Stb. 1905 No.217 jo Stb 1906 No.348.
2. Yang dapat dinyatakan pailit adalah :
 - Semua orang
 - Badan-badan hukum
 - Harta warisan
 - Setiap perempuan yang bersuami.
3. Yang dapat meminta kepailitan :
 - Si debitur
 - Si kreditur
 - Jaksa.
4. Tidak ada dijumpai kasus kepailitan ini di Pengadilan Negeri Padang.
5. Tidak ada badan yang mengelola budel pailit dikota Padang, sebab Balai Harta Peninggalan Padang, sejak tahun 1987 dihapuskan dan kembali BHP Padang ini - bergabung dengan BHP Medan.
6. Enggan masyarakat berurusan dengan soal kepailitan ini.
7. Walaupun secara materil masalah kepailitan ini di-temui, akan tetapi penyelesaiannya ditempuh secara kekeluargaan.

B. Saran-Saran.

1. Dalam rangka mengatasi kepailitan/bangkrut diperlu

kan suatu undang-undang yang dapat menampung kebutuhan dan perkubangan masyarakat dewasa ini.

2. Perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat umumnya dan pedagang khususnya mengenai peraturan kepailitan.
3. Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan kepailitan hasil peninggalan zaman Belanda apakah masih cocok dengan suasana Indonesia merdeka sekarang ini.
4. Bagi pihak-pihak yang terkait (hakim, jaksa, dosen) yang mengetahui tentang peraturan kepailitan ini harus dapat hendaknya memasyarakatkan peraturan ini - apakah dalam bentuk ceramah, penyuluhan hukum dan sebagainya.
5. Diharapkan lahir peraturan yang mengatur tentang kepailitan ini hasil produk Indonesia merdeka yang tidak terlalu berbelit-belit dan rumit dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asikin Zainal, SH, SU (1991); Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta; CV. Rajawali.
2. Hartono Siti Soenarti, SH (1983); Pengantar Hukum Dagang Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Bulak Sumur.
3. Purwosutjipto, H. M. N, SH (1988), Pengertian Pokok Hukum - Dagang Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta : Djembatan.
4. R. Subekti, SH, Prof dan R. Tjitrisudibio (1986), KUH Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita.
5. _____ (1983), KUHD dan Undang-Undang Kepailitan , Jakarta : Pradnya Paramita.